

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	991	Date	February 15,2020
Characters	7573	Exclude Url	

2%	98%	1	49
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

BAB IX AL-'URF DAN ADAT Sebelum Islam datang masyarakat Arab sendiri telah memiliki kebiasaan adat istiadat yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya, sehingga mereka menganggap bahwa kebiasaan dan adat istiadat yang telah ada itu mutlak benar dan tidak mungkin dirubah. Setelah Islam datang yang dibawah putra Arab yaitu Nabi Muhammad Saw yang membawa dua pedoman yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Yang mana kebenaran al-Qur'an sendiri tidak dapat diragukan lagi Dengan masuknya Islam ke kota Mekkah khususnya, semua tradisi dan kebiasaan yang ada tidak seluruhnya sesuai dengan al-Qur'an dan ataupun as-Sunnah. Sehingga timbullah pertanyaan apakah semua tradisi itu dilaksanakan atau bagaimana?. Tradisi yang membawa kemaslahatan ummat sangat dihargai oleh Islam. Kebiasaan – kebiasaan seperti ini disebut dengan 'urf. Pengertian 'Urf Menurut bahasa 'urf adalah "sesuatu yang dikenal" karena terambil dari kata يعرف عرف sehingga menjadi المعروف dan lawan kata dari النكر Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf terdapat dalam al-Qur'an dengan arti (المعروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), Kata 'urf pengertiannya dapat dilihat dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Kata 'urf juga digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Jadi kata 'urf itu mengandung konotasi baik. Kata 'urf selalu digunakan untuk golongan. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat diantaranya adalah : Menurut Wahab Khalaf 'urf adalah العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة "Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah terjadi kebiasaan atau tradisi baik bersufat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat". Menurut Ahmad al-Zarqa' urf adalah عادة جمهور قوم قول او فعل "urf adalah kebiasaan mayoritas kaum dalam bentuk perkataan atau dlambentu perbuatan." Menurut Jalaluddin Abdurahman 'urf adalah العرف ما تعارف عليه الناس فصليح ما لو فا لهم سا بقا في مجرى حيا تهم وما "urf adalah kebiasaan yang telah diketahui oleh masyarakat umum dan telah menjadi tradisi yang sering berulang-ulang dalam kehidupan mereka kadang-kadang berupa perkataan dan berupa perbuatan." Dalam buku lain Abdul wahab Khalaf berpendapat 'urf adalah: العرف هو ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالبا او فعلا "Sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan telah berlangsung berulang-ulang kali dalam bentuk perkataan maupun perbuatan." Dari beberapa pendapat diatas mereka memakai redaksi yang sedikit berbeda namun mereka masih memuarakan pendapatnya pada suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh masyarakat umum, tetapi Ahmad al-Zarqa' lebih mengarahkan pendapatnya pada kebiasaan mayoritas kaum dengan menggunakan kata adat, lain halnya dengan Jalaluddin Rahman dan Abdul Wahad mereka lebih menekankan pendiriannya kepada sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak. Dan disini Abdul Wahab tidak membedakan 'urf dengan adat , tidak seperti pendapat dua tokoh lainnya. Pendapat seperti ini posisi adat disamakan dengan 'urf sebab itu dapat berdampak terhadap dalil hukum 'urf yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sedangkan dalil hukum adat tidak dapat dijadikan sebagai dalil syara', karena bertentangan dengan kaidah hukum syara'. Dalam hal ini dapat difahami bahwa 'urf adalah kebiasaan mayoritas manusia telah bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang-ulang kali terlaksana. Sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dimaklumi. Pengertian Adat Makna adat secara bahasa adalah sesuatu yang sering berulang karena terambil dari kata bahasa Arab عاد يعود (عادة) yang berarti التكرار (pengulangan) ia merupakan perbuatan yang sering berulang sehingga mudah terlaksananya bahkan dapat pula dikatakan tabiat. Kata adat mengandung konotasi netral. Menurut istilah, ulama Ushul Fiqh mendefinisikan adat adala الامر المتكرر من غير علاقة عقل "Pekerjaan yang berulang-ulang terjadinya tanpa menggunakan rasional". Sedangkan Jalaladin Abdur Rahman mengatakan adat adalah: ما اعتادها كل انسان في خاصة نفسه فسهل عليه فعلها وشق عليه تركها "Suatu kebiasaan setiap diri manusia yang mudah terlaksana dan sulit untuk meninggalkannya dan masih bersifat individu belum bersifat umum". Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh mengatakan: ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم Apa-apa yang dibinakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Kemudian Abdul Wahab Khalaf

dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusannya. Kemudian Abdul Wahab Khaliq juga memberikan komentarnya dengan العادة محكمة Adat adalah syari'ah muhkamah". Secara umum, pengertian adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya. Adapun pengertian adat dalam istilah Ushul Fiqh adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu 'urf disebut adat istiadat. Pengertian ini terambil dari firman Allah swt dalam surat al 'Araf:199. Adapun menurut Amir Lutfi 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat. Dari definisi diatas dapat difahami bahwa adat adalah kebiasaan setiap individu dan orang banyak yang sudah sama dimengerti sehingga tidak perlu dijelaskan dalam pelaksanaannya. Disamping itu adat dalam kelangsungannya sudah merupakan kegiatan spontanitas, tapi harus menggunakan akal juga sudah mendarah daging bagi mereka, bahkan untuk meninggalkannya sangat sulit karena kebiasaannya itu telah menyatu. Nampaknya pendapat para tokoh diatas senada dalam mendefinisikan adat dan bahkan Abdul Wahab berani mengatakan bahwa adat adalah muhkamah ((المحكمة) yaitu bisa dijadikan hujjah. Perbedaan dan Persamaan 'Urf dengan Adat Perbedaan dan persamaan antara 'urf dan adat adalah : Adat masih bersifat individu atau satu kelompok sedangkan 'urf sudah mayoritas kaum dan telah diketahui oleh orang banyak. Adat mengandung arti pengulangan sedangkan adat mengandung arti sesuatu yang dikenal . Kata adat berkonotasi netral sedangkan 'urf berkonotasi baik 4. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional , sedangkan 'urf adalah kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syar'i. 5. Adat tidak semuanya sesuai dengan dalil syar'I dan tidak bisa dijadikan hujjah atau sandara hukum. Sedangkan 'urf dapat dijadikan sandaran hukum. Ahmad Al-Zarqa' berpendapat bahwa sesungguhnya adat lebih luas dari 'urf karena adat adalah gabungan seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu sedangkan urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, dengan singkat kata setiap urf adalah adat dan setiap adat belum tentu 'urf. 6. Adat lebih dahulu datangnya dibanding dengan 'urf karena asal 'urf adalah adat dan 'urf itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Sources	Similarity
<p data-bbox="121 891 868 920">3 Sumber Ajaran Islam dan Penjelaskannya (Bahas Lengkap)Compare text</p> <p data-bbox="121 943 1214 1025">Urf Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan, adat atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Jadi jelaslah bahwa sumber ajaran Islam telah di rumuskan oleh Rasuluallah...</p> <p data-bbox="121 1048 1214 1077">https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/3-sumber-ajaran-islam-dan-penjelaskannya-lengkap.html</p>	<p data-bbox="1362 965 1406 994">4%</p>